



P U T U S A N

Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

....., Kabupaten Bantaeng, sebagai

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

M E L A W A N

....., Kabupaten Bantaeng, sebagai

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.Btg tertanggal 17 Nopember 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Ujung Pandang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2005 tertanggal 18 Januari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Bantaeng selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan hingga kini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak tanggal 7 Agustus 2010 pada saat anak pertama Penggugat dari suami terdahulu meninggal dunia, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 11 September 2011, dikarenakan pada saat Penggugat dengan Tergugat berhubungan suami istri, Tergugat memberlakukan Penggugat seperti gaya-gaya binatang sehingga Penggugat merasa tersiksa dan berakibat terjadinya pisah ranjang. Dan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Nopember 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

5. Bahwa pihak KUA Kecamatan Bantaeng telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat
(.....) kepada Penggugat
(.....);
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban para pihak untuk menempuh tahapan mediasi



(Vide PERMA Nomor 1 Tahun 2008) dan atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Jusmah sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 06 Desember 2011 dan upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0200/Pdt.G/2011/PA.Btg., tertanggal 13 Desember 2011;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian gugatan Penggugat dan membantah alasan penyebab perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;
2. Bahwa mengenai alasan atau penyebab perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat membantah jika dikatakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat biasa memberi uang untuk membeli ikan dan bahkan Tergugat pernah memberikan Penggugat sebanyak satu juta



rupiah;

- Bahwa Tergugat mengakui pernah berutang namun membantah jika dituduh sering minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat hanya sekali mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah memberlakukan Penggugat seperti gaya-gaya binatang dalam berhubungan sex, yang meskipun sebelum berhubungan Tergugat sering nonton film porno bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa benar saat ini Tergugat telah berpisah tempat Tinggal karena Penggugat telah melaporkan Tergugat pada kantor Polisi Bantaeng;

4. Bahwa Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terikat perkawinan telah memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah panggung dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara rumah Dg. Rasyid;
- Sebelah Timur rumah Dg. Rjja dan Dg. Sampara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan rumah Kr. Tawang (almarhum)
- Sebelah Barat rumah Dg. Baso
- Bahwa harta bersama tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAMA REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah panggung dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara rumah Dg. Rasyid;
 - Sebelah Timur rumah Dg. Rajja dan Dg. Sampara;
 - Sebelah Selatan rumah Kr. Tawang (almarhum);
 - Sebelah Barat rumah Dg. Baso;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua;

3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan seperdua (50 %) kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, atas jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi Tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa tidak benar tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sering menonton film porno bersama Tergugat;

DALAM REKONVENSI

Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai tanah dan rumah, maka Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar harta tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi melainkan harta bawaan dari suami pertama Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah menjual kebun dari peninggalan suami pertama Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian ada simpanan di BRI dan hasil penjualan emas sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah lagi uang arisan sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli sebidang tanah ukuran 10x11 m² dan diatasnya berdiri



sebuah rumah yang sudah tua/rapuh di jalan Bialo II.

3. Bahwa lebih kurang setahun kemudian, Tergugat Rekonvensi menjual lagi tanah dari peninggalan suami pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membangun/merenovasi rumah;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menjual tanah dari peninggalan suami pertama Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, atas Replik Penggugat Konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan nya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil Gugatan Penggugat dan dalil- dalil bantahan Tergugat, masing- masing pihak yang berperkara dibebani pembuktian dan untuk beban pembuktian pertama dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

Dalam Konvensi :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2005 tertanggal 18 Januari 2005 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Fotokopi bukti surat tersebut telah



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup serta telah distempel pos, oleh ketua majelis fotokopi tersebut diberi tanda (P);

b. Saksi:

..... telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat adalah adik sepupu Saksi sedang Tergugat adalah istri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Bantaeng;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pernah suatu waktu Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, tiba-tiba pada malam harinya anak Tergugat dari istri pertamanya datang di rumah Penggugat mengamuk sambil menyatakan bahwa rumah ini akan dibongkar dan Penggugat pada saat itu menyatakan bahwa rumah tersebut



adalah rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Tergugat tidak berada di tempat/dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi bertempat tinggal di Makassar dan jarang ke rumah Penggugat di Bantaeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan masukan atau nasihat baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang seluas- luasnya kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti berupa saksi lagi dipersidangan namun Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan ini dan mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal- ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas. ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara sengketa wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, telah ditetapkan Dra. Hj. Jusmah sebagai mediator hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor : 0200/Pdt.G/2011/PA Btg tertanggal 06 Desember 2011;

Menimbang, bahwa mediator hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tertanggal 7 Desember 2011 dan 13 Desember 2011 namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil. Berdasarkan laporan hasil mediasi nomor: 0200/Pdt.G/2011/PA Btg. Tertanggal 13 Desember 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, gugatan mana isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat menyatakan telah paham dan mengerti isinya dan akan mengajukan jawaban secara lisan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dipersidangan maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Ujung Pandang, Kota Makassar, pada tanggal 17 Januari 2005, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering marah dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 September 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan sebahagian yang lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,



Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya, demikian pula
Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab- menjawab antara kedua
belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok
permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara
ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi ketidak
harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah
tangga ?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah
tangga tersebut ?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat
dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga
atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat
bertanda (P) dimana alat bukti tersebut adalah akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
serta satu orang Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang
dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu
mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan
suami- istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun



1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya yang merupakan alasan perceraian, Penggugat hanya mengajukan seorang Saksi dari keluarga yaitu yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih lagi Saksi a quo bagaimanapun juga sangat sulit untuk mengetahui persoalan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi a quo bertempat tinggal di Makassar, sehingga majelis Hakim menilai keterangan saksi keluarga Penggugat tersebut tidak dapat menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan yang seluas- luasnya untuk menghadirkan saksi lagi di persidangan, namun Penggugat menyatakan secara tegas bahwa tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan dalam perkara ini tidak mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sudah



tidak mampu untuk menghadirkan saksi- saksi lagi, majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat harus dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tolak, maka gugatan rekonvensi Penggugat yang merupakan assesoire harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan ' Hukum Syara' yang berkaitan dengan



perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1433 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra. A s r i.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Irham

Riad,

S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya A T K : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)